



P U T U S A N

Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Dmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (SDN Baleromo 2 Dempet), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di -Kabupaten Demak. (Rumah Sendiri), sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK. YANG SEKARANG SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA, YANG JELAS BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA., sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 18 Februari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Dmk tanggal 18 Februari 2025, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 M,

Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatatkan di KUA Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 399/90/VI/2011 yang tertanggal 30 Juni 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di -Kabupaten Demak, selama 12 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, bakda dukhul, dan sudah mempunyai satu anak yang bernama -, Laki-laki, Umur 12 tahun, Lahir di Demak 6 Juni 2017. Yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya, Penggugat dan Tergugat harmonis. Akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2021, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah Tergugat sering bermain judi online yang mana Tergugat memiliki banyak tagihan hutang, dan Tergugat tidak bertanggung jawab atas perlakuannya sehingga beban tersebut dijatuhkan kepada Penggugat. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat bekerja sendiri sebagai Guru. Sehingga sekarang Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga nya lagi dengan Tergugat;
5. Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan September 2022, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena permasalahan yang sama. Yang akibatnya, Tergugat pergi dari rumah karena di tagih hutang tersebut hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya, yang jelas baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan izin dari atasannya sebagaimana Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor 889.2/018 Tahun 2025, tanggal 14 Januari 2025, yang di keluarkan oleh Bupati Demak;
7. Bahwa sejak kejadian pada posita 5 di atas, Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Yang sampai saat diajukannya gugatan ini terhitung sudah 2 tahun 5 bulan, lamanya. Dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling kunjung serta putus komunikasi;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun gagal;

Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Dmk.
halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan dengan dasar telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, dan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepada mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER ;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas anak yang bernama -, Laki-laki, Umur 12 tahun, Lahir di Demak 6 Juni 2017;
Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menetapkan membebaskan biaya perkara;

SUBSIDER ;;

- Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Dmk.
halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat bersetatus sebagai Calon guru Ahli Pratama, bertugas mengajar di SDN. Baleromo 2 dan berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 889.2/018/Tahun 2025 tertanggal 14 Januari 2025 Penggugat telah memperoleh ijin untuk bercerai dari Bupati Demak selaku atasan Penggugat, maka formil gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diadili;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 17 Juni 2025, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk nomor 3321065804860003 tanggal 28 Desember 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Demak, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor: 399/90/VI/2011 yang tertanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3321-LT-19012018-0080 tertanggal 19 Januari 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Demak, (P-3);
4. Fotokopi surat keterangan pergi nomor 747/51/II/2025 tertanggal 18 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala - (P-4);

Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Dmk.
halaman 4 dari 13 halaman



surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, dibawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sudah sekitar 14 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat baik akhlak / kelakuannya dan pandai merawat anaknya tersebut
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di -;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun harmonis, akan tetapi sudah 2½ tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, dibawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sudah sekitar 14 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat baik akhlak / kelakuannya dan pandai merawat anaknya tersebut

Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Dmk.
halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di -;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun harmonis, akan tetapi sudah 2½ tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 17 Juni 2025, yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di depan persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak ternyata disebabkan oleh adanya alasan yang sah menurut hukum, maka terlebih dahulu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat bersetatus sebagai ASN. (calon guru ahli pratama), bertugas mengajar di SD. Negeri Baleromo 2 dan berdasarkan Keputusan Bupati Demak No. 889.2/018/Tahun 2025 tertanggal 14 Januari 2025 Penggugat telah memperoleh ijin untuk melakukan prceraian, karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Dmk.
halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 atas Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan September 2022, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di depan persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui secara diam-diam alasan Penggugat tersebut, dengan demikian alasan-alasan/dalil Penggugat dianggap benar, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mengacu kepada alasan perceraian seperti tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikannya;

Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Dmk.
halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, P-2, P-3, dan P-4, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kartu tanda penduduk maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili diwilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Juni 2011 dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa kutipan akta kelahiran anak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama atas nama -

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yang diajukan Penggugat berupa Surat keterangan pergi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala -, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti P.4 tersebut telah mendukung dan membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa sejak bulan September 2022 Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang

Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Dmk.
halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, dari keterangan kedua saksi tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 29 Juni 2011 dan sudah dikaruniai 1 anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan September 2022, tidak lagi harmonis disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun 7 bulan dan tidak diketahui alamatnya yang jelas yang berarti Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Dmk.
halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

Menimbang bahwa selain perceraian tersebut, Penggugat juga menuntut hadlonah / pemeliharaan terhadap anaknya bernama - yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-3 yang berupa kutipan akta lahir atas nama - lahir tanggal 6 Juni 2017 yang berarti anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang bahwa karena kedua anak tersebut belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran dan sentuhan kasih sayang dari seorang Ibu dan para saksi juga telah menerangkan bahwa Penggugat sangat menyayangi anak tersebut, pintar dalam merawat serta mendidik anak tersebut, sehingga hukum memandang Ibunya (Penggugat) lebih berhak mengasuh, mendidik serta pantas ditunjuk sebagai pemegang hak hadlonah atas anak tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan hadis Nabi yang berbunyi:

أنت أحق به مالم تنكحي

Artinya "Engkau (Ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan patut menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama - tetap berada dalam hadlonah/ asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa bapak atau Ibu yang tidak mengasuh anak, tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya seperti melihat dan mengajak bepergian anak tersebut kapan saja waktunya dengan tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua yang tidak mengasuh anak tersebut, dengan demikian anak tersebut akan merasa tetap dekat dengan kedua orang tuanya, sebagaimana pendapat DR. Wahbah Az-Zuhaily dalam kitab al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu, jilid VII halaman 70 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Dmk.
halaman 10 dari 13 halaman



حق الرؤية أو الزيارة لأحد الأبوين غير الحاضن مقرر شرعا
باتفاق الفقهاء لصلة ولكنهم ذكروا آراء مختلفة نسبيا بحسب تقدير
المصلحة، لكل من الولد والولد الذي ولده في حضانه غيره

Artinya: “ Ulama’ ahli fiqh sepakat, hak untuk melihat atau berkunjung
bagi salah satu dari orang tua yang tidak mengasuh anak, ditetapkan
berdasarkan syara’ untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah
satu orang tuanya yang tidak mengasuh anak, sekira bisa mendatangkan
kemaslahatan bagi anak dan orang tua yang melahirkan anak tersebut, yang
berada dibawah asuhan salah satu orang tuanya”

Menimbang bahwa karena itu orang yang mengasuh anak serta seluruh
keluarganya tidak boleh menghalang-halangi anak untuk bertemu dengan
orang tuanya yang tidak mengasuh anak atau menyembunyikan anak tersebut,
sehingga tidak ada kesempatan bagi anak untuk bertemu dengan orang tuanya
yang tidak mengasuhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
kepada Tergugat selaku ayah dari anak bernama - tersebut berhak untuk
menengok/ mengunjungi dan mengajak anak tersebut bepergian dengan
sepengetahuan /izin Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar’i yang
berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);

Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Dmk.
halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama - lahir, tanggal 6 Juni 2017 berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Makali sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Nur Immawati serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Saidah, S.H. sebagai Panitera Sidang dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Makali

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nur Immawati

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Dmk.
halaman 12 dari 13 halaman



Hj. Siti Saidah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	120.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp	50.000,00
6. Biaya Penyempahan	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	340.000,00

Putusan Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Dmk.
halaman 13 dari 13 halaman